



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 22/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN  
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2017

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2016;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat;
10. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Aceh dan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 05);
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Timur Nomor : 49/BA/KPU-ATIM/V/2014 Tanggal 13 Mei 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Pemilihan Umum Tahun 2014;
  2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Aceh tanggal 15 Agustus 2016;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2017.

KESATU : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi

sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Hasil Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 40 (empat puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 6 (enam) kursi.

KEDUA : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 atau 15% (lima belas persen) dikalikan 182.667 (seratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh) suara sah, yaitu sekurang-kurangnya 27.400 (dua puluh tujuh ribu empat ratus) suara sah.

KETIGA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 22/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK  
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN  
BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2017.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI
1	Partai NasDem	5
2	Partai Golongan Karya	2
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	5
4	Partai Demokrat	1
5	Partai Persatuan Pembangunan	2
6	Partai Nasional Aceh	2
7	Partai Aceh	23
JUMLAH		40

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS KIP ACEH  
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas



Abdullah Mohd. Jam

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
 NOMOR 22/Kpts/KIP Aceh/TAHUN 2016  
 TENTANG  
 JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK  
 ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN  
 BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI ACEH TIMUR TAHUN 2017.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2014

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai NasDem	16,376
2	Partai Kebangkitan Bangsa	4,141
3	Partai Keadilan Sejahtera	4,936
4	PDI Perjuangan	3,393
5	Partai Golongan Karya	7,061
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	11,154
7	Partai Demokrat	7,420
8	Partai Amanat Nasional	4,607
9	Partai Persatuan Pembangunan	8,876
10	Partai Hati Nurani Rakyat	2,197
11	Partai Damai Aceh	3,946
12	Partai Nasional Aceh	10,082
13	Partai Aceh	96,016
14	Partai Bulan Bintang	456
15	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	2,006
JUMLAH		182,667



Ditetapkan di Banda Aceh  
 pada tanggal 15 Agustus 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

RIDWAN HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIS KIP ACEH  
 Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas

   
 Abdullah Mohd. Jam